

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang Penelitian

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksa) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiyai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan (Andriani dalam Waluyo, 2013). Dengan melihat Negara Indonesia kita dapat memahami dengan melihat keadaan disekitar kita antara lain di sektor pendidikan, sarana umum, kesehatan, dll. Yang ada karna penyaluran pajak yang dilakukan oleh pemerintah. Permasalahan yang sering terjadi yaitu pemungutan pajak yaitu kesadaran para wajib pajak yang enggan memenuhi kewajiban pajaknya atau dengan kata lain masih banyaknya tunggakan pajak. Tingkat kesadaran para wajib pajak di Indonesia masih cukup rendah.

Untuk memahami lebih jauh lagi tentang ketidakpatuhan pajak di Indonesia. Sebaiknya kita kita melakukan pemahaman pertamatentang situasi perpajakan yang ada di Indonesia. Secara singkat, Indonesia masih berkutat dengan minimnya kepatuhan wajib perpajakan. Hal ini dapat kita lihat dari rasio pajak yang berada dibawah rata-rata yaitu kisaran 11 sampai 12% dibanding kepatuhan wajib pajak dunia ataupun Negara OECD yaitu kisaran 14% (Ngadiman & Daniel, 2015) dari pembahasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa Indonesia dapat dianggap dalam keadaan undertaxing.

Pajak mempunyai peran penting untuk membiayai semua pengeluaran Negara dalam pelaksanaan pembangunan Negara (Gunawan & Sukarta, 2016). Pembangunan tersebut tidak lepas dari tujuan Pemerintah untuk memberikan kesejahteraan, keadilan, serta kemakmuran rakyat. Kepatuhan wajib pajak berkontribusi banyak terhadap total kepatuhan wajib Negara. Dimana kepatuhan wajib tersebut disusun oleh pemerintah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya.

Data mengenai kepatuhan wajib Negara dari pajak dapat dilihat dari tabel 1.1 berikut ini: (dalam miliar rupiah)

Tabel 1.1
Sumber Kepatuhan wajib Indonesia

No	Sumber Kepatuhan wajib	Jumlah/Milyar	
		2017	%
1	Kepatuhan wajib Pajak	1,472,709.90	85,6
2	Kepatuhan wajib Bukan Pajak	260,242.10	14,4
	Jumlah	1,750,400	100

Sumber: www.bps.go.id 2017

Berdasarkan tabel 1.1 di atas tampak bahwa pajak merupakan komponen terbesar dalam kepatuhan wajib Negara Indonesia. Dilihat dari tabel tersebut perbandingan antara kepatuhan wajib pajak dan bukan pajak yang mengindikasikan bahwa pendapat pajak sangat diandalkan dalam pemasukan utama dalam negara.

Berdasarkan hasil kepatuhan wajib pajak dalam negeri, sumber kepatuhan wajib pajak terbesar berasal dari kepatuhan wajib Pajak Penghasilan (PPH), baik penghasilan Pajak Pribadi maupun Pajak Badan. Sementara lainnya berasal dari

Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lainnya. Dapat dilihat dari tabel 1.2 berikut ini: (dalam miliar rupiah).

Tabel 1.2
Sumber Kepatuhan wajib Pajak Dalam Negeri

Sumber Pajak Dalam Negeri	KEPATUHAN WAJIB 2017
Pajak Penghasilan	783,970.30
Pajak Pertambahan Nilai	475,483.50
Pajak Bumi dan Bangunan	15,412..10
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0
Cukai	153,165.00
Pajak Lainnya	8,700.00

Sumber: www.bps.go.id 2017

Pemungutan pajak bukanlah pekerjaan yang mudah. Hal ini merupakan tugas dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai badan pemungut pajak di Indonesia, untuk senantiasa meningkatkan kinerja dalam pemungutan pajak. Selain peran dari Direktorat Jenderal Pajak, peran aktif kepatuhan wajib pajakpun dituntut dalam membayar pajak.

Keadaan ekonomi Indonesia saat ini sepertinya beban pajak dinilai berat bagi wajib pajak. Disaat harus menerima kurangnya kepatuhan wajib pajak akibat kondisi ekonomi, mereka diharuskan membayar sejumlah pajak yang nantinya memangkas lagi penghasilannya. Tidak seorangpun senang membayar pajak, WP selalu berusaha agar membayar pajak yang terutang sekecil mungkin dan cenderung menyelundupkan pajak yaitu usaha penghindaran pajak yang terutang secara ilegal, selama wajib pajak memiliki alasan yang meyakinkan bahwa kemungkinan besar mereka tidak akan ditangkap dan yakin orang lain akan melakukan hal yang sama.

Pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan *tax amnesty* sebagai upaya untuk mengurangi kepatuhan wajib pajak, pemerintah Indonesia akhirnya melakukan terobosan baru pada 2016 berdasarkan pada UU Nomor 11 tahun 2016 yaitu Pengampunan Pajak. Pengampunan pajak atau amnesti pajak adalah sebuah kesempatan bagi kelompok wajib pajak tertentu untuk membayar pajak dengan jumlah tertentu dan waktu tertentu sebagai pengampunan atas kewajiban membayar pajak (termasuk dihapuskannya bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya tanpa takut penuntutan pidana, dan dalam beberapa kasus, undang-undang yang melegalkan pengampunan pajak memberikan hukuman yang lebih berat bagi pengampun pajak yang telat menjalankan kewajibannya. Pengampunan pajak bermanfaat sebagai salah satu sumber kas negara dari kepatuhan wajib pajak.

Langkah pemerintah selanjutnya adalah penerbitan peraturan menteri keuangan (PMK) No.260.2/PMK/2015 tentang organisasi dan peraturan kerja instansi. Perubahan organisasi kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama tercantum dalam PMK No.260.2/PMK/2015 antara lain pemisahan fungsi *account representative* menjadi fungsi pelayanan, konsultasi dan *account representative* fungsi pengawasan dan penggalan potensi, pengalihan fungsi penyuluhan di seksi ekstentifikasi, pengalihan fungsi pengawasan wajib pajak baru di seksi ekstensifikasi, pengalihan fungsi kepatuhan internal dibagian subbagian umum dan kepatuhan internal.

Direktorat jendral pajak dari 2002 melakukan perubahan yaitu fase pertama yaitu antara 2002 sampai 2009, perubahan ini merupakan bagian dari

reformasi birokrasi dalam wewenang kementerian keuangan yang berfokus pada penciptaan organisasi kinerja dan menghilangkan korupsi. Hasil yang dicapai dari fase perubahan ini adalah peningkatan kepatuhan wajib pajak hingga 16% pertahun. Fase kedua dari perubahan di DPJ berlangsung tahun 2009 sampai 2013 yang mempunyai fokus pada kelanjutan reformasi terdahuluyaitu pengembangan lebih dari visi dan misi, nilai-nilai, pengukuran kinerja, dan proses bisnis. Hasil yang didapat dari fase ini ialah peningkatan kepatuhan wajib pajak sampai 20% per tahun (Gunawan & Sukarta, 2016)

Menurut Gunawan & Sukarta (2016) persepsi *tax amnesty* berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. PMK No.91/PMK.03/2015 merupakan *tax amnesty* yang dikeluarkan pemerintah untuk menambahkepatuhan wajib pajak tahun 2015. *Tax amnesty* yang dicanangkan pemerintah pada tahun 2015 berpengaruh pada peningkatankepatuhan wajib pajak tahun 2015. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Pada tahun 2015, Indonesia mengalami perlambatan sistem ekonomi atau pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dibanding tahun 2014. Pertumbuhan ekonomi yang lambat di tahun 2015 berdampak pada kepatuhan wajib pajak tahun 2015. Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2015 melalui PMK No.260.2/PMK/2015 telah melakukan perubahan dalam organisasi dan proses bisnis DJP. Transformasi kelembagaan yang dilakukan tahun 2015 tersebut mempunyai dampak pada kepatuhan wajib pajak tahun 2015. Hal ini juga diungkapkan Husnurrosyidah (2016) bahwa Persepsi *Tax*

Amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan adanya keringanan denda perpajakan sehingga meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak. Sofiana, dkk (2014) menyatakan bahwa transformasi kelembagaan DJP berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dikarenakan pelayanan yang membuat wajib pajak merasa nyaman dan efisien dalam melakukan pembaaran pajak.

Puspareni, dkk (2015) menyatakan *Tax amnesty*, pertumbuhan ekonomi dan transformasi kelembagaan DJP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang ditunjukkan dengan koefisien regresi yang positif. Hal yang sama juga diungkapkan Triastuti & Pratomo (2016) bahwa dari hasil pengujian secara simultan pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Rusmadi (2017) *Tax Amnesty* tidak memiliki peran langsung dalam kepatuhan wajib pajak artinya *Tax Amnesty* berpengaruh negative terhadap kepatuhan wajib pajak.. Hal yang beda diungkapkan oleh Pratami, dkk (2017) dan Setiawan, dkk (2017) bahwa *Tax Amnesty* memiliki pengaruh positif yang simultan dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan karena persiapan juga dari kantor pelayanan pajak dengan memberikan petunjuk teknis yang simpel kepada wajib pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah persepsi wajib pajak terhadap *Tax Amnesty*, pertumbuhan ekonomi, dan transformasi kelembagaan direktorat jendral pajak dapat memberikan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dilakukan di Kota Semarang, karena Kota Semarang yang menjadi

Ibukota Jawa Tengah adalah contoh untuk sukses atau tidaknya *Tax Amnesty* yang dibuat oleh Pemerintah, ditambah Kota Semarang yang mempunyai sumber daya keuangan yang sangat besar dibandingkan dengan kota-kota lain di Jawa Tengah.

Saat ini sebagian wajib pajak paham tentang sistem administrasi yang digunakan oleh Direktorat Pajak seperti yang sudah dijelaskan di atas contohnya dikarenakan wajib pajak masih beranggapan bahwa membayar pajak bukanlah kewajiban dan juga merepotkan. Hal ini dikarenakan banyak wajib pajak merasa belum menerima hasil dari pajak tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan dari wajib pajak supaya terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.

Selain hal tersebut, secanggih bagaimanapun struktur, sistem, teknologi informasi, metode, dan alur kerja organisasi, tidak dapat berjalan secara optimal tanpa didukung Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai integritas dan profesionalisme. Harus disadari bahwa yang perlu diperbaiki sebenarnya adalah sistem dan manajemen SDM tidak semata-mata melakukan rasionalisasi pegawai karena sistem yang baik dan terbuka diharapkan menghasilkan SDM yang berkualitas (Nasution, 2007). Hal ini berdampak secara tidak langsung terhadap sikap patuh wajib pajak. Wajib pajak menilai dari sisi pelayanan yang diberikan kurang, sehingga menyebabkan mereka untuk menyetor tidak tepat waktu atau justru lebih memilih untuk tidak menyetorkan besarnya pajak yang harus dibayarkan ke kas negara.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana persepsi *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Gayamsari tahun 2017?
2. Bagaimana persepsi pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Gayamsari tahun 2017?
3. Bagaimana persepsi Transformasi Kelembagaan Direktorat Jendral Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Gayamsari tahun 2017?

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Apakah persepsi *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah persepsi pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah persepsi Transformasi Kelembagaan Direktorat Jendral Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui:

1. Pengaruh persepsi *tax amnesty* berpengaruh dengan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Gayamsari tahun 2017

2. Pengaruh persepsi pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Gayamsari tahun 2017
3. Pengaruh persepsi Transformasi Kelembagaan Direktorat Jendral Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Gayamsari tahun 2017

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian antara lain dapat memberikan masukan bagi beberapa pihak antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, berharap penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan untuk penulis dan pembaca di bidang ekonomi khususnya dalam masalah pengetahuan perpajakan khususnya *Tax Amnesty*, Pertumbuhan Ekonomi dan Transformasi Kelembagaan Direktorat Jendral Pajak serta pengaruhnya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Gayamsari.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi Pajak

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi dan sebagai masukan bagi kantor pelayanan pajak maupun direktorat Jenderal pajak dalam Kepatuhan Wajib Pajak.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan mengaplikasikan teori-teori perpajakan yang telah diperoleh selama perkuliahan, sehingga dapat di manfaatkan dalam masyarakat.

c. Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian diharapkan memberikan sumber informasi supaya dapat manambah wawasan mengenai perpajakan dan sanggup memberikan penilaian mengenai kinerja DJP khususnya di wilayah Kota Semarang.